

PENGAKTIFAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 122/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 - Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020, perlu melanjutkan kembali masa kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003; PERPPU No 2 Tahun 2020; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 15 Tahun 2019; KEP KPU RI No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; KEP KPU Kab. Dharmasraya No 95/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020; KEP KPU Kab. Dharmasraya No 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Pengaktifan Kembali Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 15 Juni 2020.